



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078
Website : <http://setda.bantulkab.go.id> e-mail: setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN NOMOR: 810 / 05558

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

Menindaklanjuti Pengumuman Tim Pelaksana Seleksi CPNS Kabupaten Bantul Nomor: 813/05500 tanggal 03 Desember 2018 tentang Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal terkait Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, sebagai berikut :

I. JADWAL

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimulai pada hari Senin s.d Selasa tanggal 10 s.d. 11 Desember 2018 dengan rincian jadwal (Hari, Tanggal, Sesi, Jam) sebagaimana Lampiran Pengumuman ini.

II. TEMPAT

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di Gedung D Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY) Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta

III. TATA TERTIB PELAKSANAAN SKB

1. Peserta ujian hadir sesuai jadwal/waktu ujian yang ditentukan dan wajib mengikuti kegiatan persiapan SKB yaitu :
 - 1) Melakukan Registrasi/mengisi daftar hadir dan Cek Dokumen/Identitas;
 - 2) Pemberian Pin Register;
 - 3) Pemeriksaan badan/Cek fisik oleh petugas..
2. Peserta Ujian wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian (asli untuk ditunjukkan kepada Panitia) dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian untuk diserahkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak/ KTP tidak ada, maka peserta dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM)/Paspor/Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

3. Bagi peserta SKB yang Kartu Peserta Ujian CPNS-nya rusak/hilang agar segera melakukan cetak ulang secara mandiri dan melakukan pengesahan kartu di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul dengan alamat Jl. RW. Monginsidi No. 1 Bantul, Gedung Induk Lt. 3. Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul pada hari dan jam kerja sebelum pelaksanaan SKB atau pada saat melaksanakan ujian SKB di lokasi ujian.
4. Peserta ujian harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian CPNS.
5. Pakaian :
 - 1) Peserta ujian mengenakan pakaian rapih dan sopan (*baju atasan warna putih, celana panjang/rok warna hitam, hijab warna hitam bagi yang berhijab*) dan bersepatu;
 - 2) Kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan.
6. Peserta ujian meletakkan barang di tempat penitipan barang dan disatukan dalam satu kantong/tas.
7. Peserta ujian duduk pada tempat yang telah ditentukan.
8. Peserta ujian mengikuti pengarahannya dari Panitia sebelum pelaksanaan SKB dimulai.
9. Peserta ujian yang tidak hadir atau terlambat pada waktu pelaksanaan seleksi yang ditentukan, maka peserta ujian dimaksud dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018.
10. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) Buku - buku dan catatan lainnya.
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) Makanan dan minuman.
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
11. Peserta ujian dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama tes;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan tes.
12. Peserta ujian dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
13. Sanksi :
 - 1) Pelanggar tata tertib angka 10 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan Peserta ujian dinyatakan gugur.
 - 2) Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka 11 berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai Peserta ujian.
14. Peserta ujian yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
15. Alat tulis di dalam ruangan tes disediakan panitia.

IV. ALUR PELAKSANAAN SKB

1. Peserta ujian CPNS datang di lokasi menuju tempat registrasi kehadiran untuk mengisi/ menandatangani daftar hadir sebanyak 2 (dua) kali dengan menunjukkan KTP dan Kartu Peserta Ujian asli serta menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian ke panitia/ petugas registrasi.
2. Setelah tanda tangan daftar hadir/ presensi, maka peserta ujian akan diberi tanda (*distempel*) pada tangan peserta ujian CPNS.
3. Peserta ujian CPNS menyerahkan Kartu Peserta Ujian (Asli) ke petugas dan diberikan password/ pin register.
4. Peserta ujian menuju tempat penitipan barang/tas di tempat yang telah disediakan untuk menitipkan barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa saat ujian. Barang-barang dimaksud agar di bungkus/ dimasukkan tas dan meminta tanda bukti penitipan kepada panitia/petugas.
5. Setelah menitipkan barang/tas, peserta ujian CPNS menuju ruang tunggu yang disediakan.
6. Mengikuti pemeriksaan fisik badan (*check body*) sebelum memasuki ruang ujian CAT oleh petugas/panitia ujian.
7. Peserta mengikuti pelaksanaan ujian CPNS dengan sistem CAT yang dipandu oleh petugas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
8. Setelah selesai mengerjakan ujian CPNS dengan sistem CAT, Peserta ujian keluar ruangan dengan tertib dan menuju tempat penitipan barang/tas untuk mengambil barang/tas yang dititipkan dengan menunjukkan kartu tanda penitipan kepada petugas/ panitia.
9. Pelaksanaan ujian CPNS selesai dan peserta ujian dapat meninggalkan lokasi ujian CPNS dengan tertib.

V. LAIN-LAIN


1. Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/646/S.SM.01.00/2018 perihal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru, dengan diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Peserta formasi jabatan guru yang telah dinyatakan lulus SKD dengan tanda P1/L dan P2/L dan telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, **diwajibkan** mengikuti CAT SKB.
 - b. Peserta sebagaimana dimaksud poin a, harus menunjukkan sertifikasi pendidik kepada panitia untuk diverifikasi dan divalidasi keabsahan dan linieritasnya mengacu sertifikat pendidik yang telah diinput peserta pada SSCN pada saat pendaftaran dan telah disinkronisasi dengan data Dapodik Kemendikbud.

- c. Sehubungan dengan poin b di atas, maka bagi peserta ujian CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Formasi Jabatan Guru Kelas SD yang memiliki Sertifikat Pendidik, diminta membawa dan menunjukkan Sertifikat Pendidik (Asli) dan menyerahkan 1(satu) lembar fotokopi Sertifikat Pendidik yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, pada saat pelaksanaan ujian SKB.
2. Sehubungan terbatasnya tempat parkir, diharapkan peserta ujian tidak membawa kendaraan roda 4 ke lokasi ujian.
3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, peserta ujian agar tidak membawa barang berharga ke lokasi ujian.
4. Alat tulis di dalam ruangan tes yang disediakan oleh panitia, dilarang dibawa keluar ruangan.
5. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 dapat dilihat di laman <http://www.asn.bantulkab.go.id>
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman, menjadi tanggung jawab peserta.
7. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
8. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Bantul, 07 Desember 2018

Sekretaris Daerah
selaku

Ketua Tim Pelaksana Seleksi CPNS
Kabupaten Bantul



Drs. HELMI JAMHARIS, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196212081986031013